

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa permasalahan dapat disimpulkan pelaksanaan anggaran yang telah di bahas pada Bab IV, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah kemudian adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Administrasi Keuangan daerah merupakan salah satu perhatian utama para pengambil keputusan di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah ditetapkan dan mengalami perbaikan atau penyempurnaan untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar, pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

2. Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang tanggungjawab pengelolaan keuangan berada pada pengguna anggaran (Kepala Dinas). Dalam pelaksanaan pengguna anggaran dibantu oleh bendahara pengeluaran yang tugasnya adalah menerima dan mengeluarkan uang dan mempertanggungjawabkan uang tersebut. Bendahara melakukan administrasi keuangan seperti dokumen-dokumen yang sebagian besar di gunakan dalam pembukuan keuangan adalah : SP2D UP/GU/TU/LS bukti transaksi yang sah dan lengkap dan dokumen – dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Bendahara pengeluaran wajib menyampaikan pertanggung jawaban atas pengelolaan uang yang terdapat dalam kewenangannya. Pertanggung jawaban tersebut terdiri atas pertanggungjawaban UP, pertanggung jawaban TU, pertanggung jawaban administratif, dan pertanggung jawaban fungsional.

